



**PEMERINTAH DESA TEBING KARYA MANDIRI
KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI**

Alamat: jalan JLR.2 tebing karya mandiri kecamatan mesuji Timur kabupaten mesuji Provinsi Lampung

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TEBING KARYA MANDIRI
NOMOR: 141/26/18.11.02.2017/MSJ/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TEBING KARYA MANDIRI KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI**

- Menimbang** : 1. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak didunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Tebing Karya Mandiri Kabupaten Mesuji melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Hasil musyawarah desa tanggal [Tanggal 16 Juli 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tebing Karya Mandiri], Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerjasama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tebing Karya Mnadiri
Pada tanggal: 15 Juli 2025

KEPALA DESA TEBING KARYA MANDIRI

EKA BAYU PRASETYA, S.Pd



Tembusan:

1. Camat Mesuji Timur
2. Ka. UPTD Puskesmas Margojadi
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tebing Karya Mandiri
Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Karya Mandiri
Nomor : 141/26/18.11.02.2017/MSJ/2025
Tentang : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil Ketua : Ketua TPPKK Desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Bendahara Desa
5. Anggota :
 - a. Bidan Desa
 - b. Kader Posyandu
 - c. Kader PKK Pokja 1
 - d. Kader PKK Pokja 2
 - e. Kader PKK Pokja 3
 - f. Kader PKK Pokja 4
 - g. Aparat Desa (Ketua RT dan Ketua RK)
 - h. Karang Taruna
 - i. Tokoh Masyarakat
 - j. Tokoh Agama

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Tebing Karya Mandiri.



KEPALA DESA TEBING KARYA MANDIRI

EKA BAYU PRASETYA, S.Pd

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC
DESA TEBING KARYA MANDIRI KECAMATAN MESUJI TIMUR
KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2025**

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.



KEPALA DESA TEBING KARYA MANDIRI

EKA HAYU PRASETYA, S.Pd